



EISSN : [27164012](#)

ISSN : [23384751](#)

**DIALEKTIKA KOMUNIKA: Jurnal Kajian Komunikasi**

**Dan Pembangunan Daerah**

Jl. Maulana Yusuf No.10 Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota  
Tangerang, 15118 Banten

## **DEFISIT KRITIS MEDIA MASSA: MENIMBANG KEBUTUHAN AKAN REGULASI DIRI MEDIA MASSA BERDASARKAN PEMIKIRAN JÜRGEN HABERMAS**

**Michael Carlos Kodoati<sup>1</sup>; Serepina Tiur Maida<sup>2</sup>**  
**Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara<sup>1</sup>; Universitas Mpu Tantular<sup>2</sup>**  
Email: michael.carlosk@driyarkara.ac.id; serefinahutabarat@yahoo.com

Article Information :

Submitted: 16 Juni 2023

Revised: 15 Juli 2023

Published: 16 Juli 2023

### **ABSTRACT**

*This paper aims to observe the need for mass media self-regulation based on Jürgen Habermas's thoughts. Mass media have become a critical channel for public spaces since the birth of democracy. Habermas criticizes the contemporary mass media industry as no longer a critical channel because of the need for money to operate. The mass media are influenced by capitalism and political power. This causes a deficit in mass media. By using literature studies, this research wants to show the importance of regulating so that the mass media does not fall under the domination of capitalism and political power. Media regulations need to be tightened, and ways need to be found so that independence is maintained in the adaptation of mass media commercialization. The need for money and the habit of political imagery in the public space cannot interfere with the performance of mass media as a channel for public criticism in a democracy.*

**Keywords** : deficit, critical, mass media, self-regulation, Jürgen Habermas, public space, press

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini disusun untuk melihat kebutuhan akan regulasi diri media massa berdasarkan pemikiran Jürgen Habermas. Media massa menjadi saluran kritis ruang publik sejak kelahiran demokrasi. Habermas mengkritik industri media massa kontemporer tidak lagi sebagai saluran kritis karena kebutuhannya akan uang untuk beroperasi. Media massa terpengaruh kapitalisme dan kekuasaan politik. Ini menyebabkan defisit kritis media massa. Dengan menggunakan studi kepustakaan, penelitian ini hendak menunjukkan pentingnya mengatur agar media massa tidak jatuh pada dominasi kapitalisme dan kekuasaan politik. Regulasi media perlu dikencangkan dan perlu mencari cara agar independensi tetap terjaga dalam adaptasi komersialisasi media massa. Kebutuhan akan uang dan kebiasaan pencitraan politik dalam ruang publik tidak boleh mengganggu kinerja media massa sebagai saluran ruang kritik publik dalam demokrasi.*

**Kata Kunci** : defisit, kritis, media massa, regulasi diri, Jürgen Habermas, ruang publik, pers

## A. PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat modern kini pada umumnya sepakat untuk hidup dalam sistem demokrasi. Meski tidak sempurna, demokrasi merupakan sistem hidup masyarakat yang paling banyak dianut oleh negara-negara di dunia (Kodoati, 2020). Demokrasi mengandaikan subjek-subjek yang setara, berhak memperjuangkan hidupnya masing-masing. Demokrasi lahir sebagai konsekuensi dari sejarah kesewenang-wenangan kekuasaan politik raja atau feodalisme. Subjek-subjek yang merupakan masyarakat itu sendiri tiba pada kesadaran bahwa feodalisme bukanlah cara bagi subjek-subjek untuk menikmati kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya sendiri. Pemikir teori kritis Jerman, Jürgen Habermas menulis pemikirannya mengenai sejarah kelahiran demokrasi, mengenai kemunculan publik terhadap sistem feodal yang sewenang-wenang, kelahiran demokrasi dan bagaimana peran kesetaraan berdinamika dalam nuansa kritis subjek-subjek dalam ruang publik. Habermas menekankan keberadaan media massa sebagai saluran kritik subjek-subjek yang pada akhirnya membangkitkan perlawanan pada feodalisme, menumbangkannya dan mengalihkannya pada kekuasaan rakyat (Kodoati, 2022a).

Media massa secara historis telah bekerja sebagai media kritis, instrumen bagi pesan-pesan kritis yang berdinamika dalam kehidupan sosial demokratis. Media massa secara historis bekerja mengelola komunikasi di antara banyak orang yang kritis dan ingin agar kehidupan bersamanya diatur atas kehendaknya sendiri bukan kehendak kekuasaan feodal. Itulah media massa sebagai saluran ruang publik kritis. Ruang publik adalah arena komunikasi kritis warga yang rasional dengan pemerintah diberikan kuasa memerintah oleh rakyat. Inilah komunikasi politik publik, dan sebagai komunikasi, media massa menjadi ruang publik bagi interaksi setara berujung konsensus tentang bagaimana kehidupan bersama diatur. Merawat komunikasi kritis berarti merawat pula ruang publik tetap kritis. Media massa sebagai ruang publik kritis itu perlu dirawat demi kokohnya demokrasi. Dalam arti itu, media massa yang tidak lagi kritis akan menyebabkan pincangnya demokrasi. Pincangnya demokrasi karena kemunculan media massa yang tidak lagi kritis merupakan masalah yang menjadi kekhawatiran publik hari-hari ini. Banyak tuduhan dari publik itu sendiri bahwa media massa yang diharapkan sebagai ruang publik kritis justru tidak lagi kritis.

Dunia kontemporer telah berhasil membangun struktur-struktur sistem karena perkembangan teknologi dan industrialisasi yang pesat. Media massa, bersama dengan apa pun yang hidup di dunia kontemporer berelasi dengan struktur-struktur sistem itu. Bagi perkembangan media massa, dominasi sistem politik dan kapitalisme telah memunculkan istilah yang dikatakan Habermas: refeodalisasi. Di hadapan sistem, media massa sebagai ruang publik kritis tidak berdaya dari pengaruh uang dan kekuasaan politik. Dengan begitu Habermas menilai bahwa feodalisasi baru telah lahir. Demokrasi yang mulanya buah kritik publik malah kembali pada kondisi subjek-subjek pasif tak berdaya di hadapan feodalisme. Media massa tidak lagi kritis dan menjadi tidak berbeda dengan kehumasan feodal yang semata-mata memberitakan seremoni kekuasaan, tidak lagi sebagai media yang mengutarakan keprihatinan publik itu sendiri.

Sejatinya dalam negara hukum demokratis, kebebasan pers oleh media massa dijamin oleh regulasi yang konstitusional. Di Indonesia misalnya kita memiliki UU Pers. Itu berarti media massa sebagai saluran kritik dijamin oleh hukum, dan tidak perlu merasa was-was akan kekangan sistem politik dan kapitalisme. Media massa

yang tidak kritis karena berada dalam rongrongan kekuasaan politik dan kapitalisme lebih memilih jatuh pada komersialisasi ketimbang mengupayakan independensinya.

Media massa cenderung kehilangan independensi karena dikuasai kapitalisme dan menjadi alat kekuasaan politik (Kodoati, 2022b), Indonesia hari ini memiliki contoh yang sangat relevan. Misalnya, Lativi milik Abdul Latief terlilit utang dan dibayarkan oleh PT. Visi Media Asia milik Grup Bakrie, sedangkan TV 7 milik bersama Kompas Gramedia dan Para Grup (sekarang CT Corp) juga mengalami kesukaran beroperasi karena biaya produksi program (Harahap, 2014). Awal tahun 2007, dengan total suntikan dana Rp 1,3 triliun, Lativi dikelola dengan manajemen baru dan berganti nama menjadi TV One, sementara TV 7 menjadi Trans 7. Suntikan dana korporasi kepada TV One dan Trans 7 membuat keduanya eksis. Media massa memang membutuhkan modal untuk biaya produksi program. Tetapi faktanya bukan sekedar itu, media massa malah telah jatuh ke dalam sistem kapitalisme dan diperalat sebagai pundi-pundi penghasil laba bagi korporasi. Bisnis Trans 7, salah satu stasiun televisi yang menerima suntikan dana dan dikelola manajemen baru tadi sangat menjanjikan (hampir 40 persen pendapatan Para Grup (sekarang CT Corp) dihasilkan Trans 7) (Harahap, 2014). Pengelolaan media massa tidak lagi sekedar kebutuhan untuk memenuhi biaya produksinya, melainkan telah berubah menjadi usaha yang mendatangkan laba. Biaya produksi yang lebih kecil dari laba mengindikasikan kuasa pemodal terhadap media massa. Contohnya, stasiun televisi SCTV milik Eddy Kusnadi Sariaatmadja, PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) mencatat pendapatan sebanyak Rp 5,93 triliun dengan jumlah laba bersih Rp 1,35 triliun (Sandria, 2022). Hary Tanoesoedibjo yang memiliki PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC), induk dari RCTI, Global TV, MNC TV dan I News membukukan kenaikan laba bersih sebanyak Rp 2,38 triliun pada tahun 2021 (Sandria, 2022). Selanjutnya, soal media massa menjadi alat kekuasaan politik. Di Indonesia, sebagian besar korporasi pemilik stasiun televisi merupakan politisi dan media massa miliknya digunakan sebagai alat mempromosikan gagasan politis mereka. Metro TV (Surya Paloh, Partai Nasdem), TV One, ANTV, Viva News (Aburizal Bakrie, Partai Golkar), MNC TV, RCTI, Global TV, Sindonews, I News, Koran Sindo (dan media massa lain di bawah naungan MNC Grup dimiliki Hary Tanoesoedibjo, Partai Perindo, sebelumnya Partai Nasdem dan Partai Hanura) (Wahid & Pratomo, 2017). Media massa tersebut kerap memunculkan wajah pemiliknya di berbagai produksi pemberitaan dan memberikan porsi tayangan mengenai pemiliknya atau partai pemiliknya menjelang Pemilu 2014. Bahkan, pada saat Pemilu 2014, media massa menayangkan narasi kemenangan yang berbeda, misalnya TV One mendeklarasikan kemenangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, di lain pihak Metro TV menayangkan deklarasi kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. TV One dimiliki Aburizal Bakrie yang pro Prabowo-Rajasa, sementara Metro TV dimiliki Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, yang merupakan salah satu pendukung utama Joko-Kalla (Wahid & Pratomo, 2017). Pola semacam itu bertahan hingga Pemilu terbaru pada tahun 2019.

Bagi media massa, perkembangan teknologi dan kecanggihan ilmu komunikasi yang menjadi sumber dayanya, tidak semakin menghasilkan umpan balik yang diskursif sebagai ciri dari dimensi kritik demokratis. Kecanggihan satelit dewasa ini, semestinya bagi media massa memampukannya untuk dapat mendorong produksi program yang menjangkau semakin banyak orang agar dalam situasi diskursus. Habermas melihat bahwa semua kecanggihan teknologi itu malah tidak membantu terbangunnya diskursus. Media massa yang dikelola berdasarkan mekanisme kapitalisme, telah mengubah perilakunya dari saluran kritik publik,

menjadi organ kapitalisme yang memproduksi program, demi menjual ruang iklan yang hasilnya tidak sekedar digunakan sebagai biaya operasional, tetapi juga sekaligus menjadi ekosistem penghasil keuntungan bagi kapitalisme. Media massa berbasis televisi yang mengaku diri penyiaran publik, tetapi kekurangan konten yang mengandung kebutuhan substantif publik. Tayangan televisi lebih didominasi tayangan sinetron, dengan muatan iklan yang berlimpah dan tayang dalam durasi berjam-jam pada jam tayang utama, sementara tayangan mengandung informasi dan diskursus publik hanya berdurasi singkat, itu pun berisi informasi mengenai pencitraan tokoh politik, bukan tayangan diskusi yang membicarakan persoalan publik, bahkan tayang di tengah malam ketika publik sudah tidur. Misalnya, stasiun RCTI, menayangkan 80 persen program hiburan berupa sinetron, 8 persen tayangan interaktif (bukan dialog isu tetapi kuis interaktif), dan 12 persen tayangan berita. Salah satu tayangan berita yaitu Liputan 6 di stasiun televisi SCTV dalam satu tahun berhasil mengumpulkan laba Rp 120 miliar, atau Rp 1 miliar per bulan (Setiawan, 2021), angka itu jauh di bawah laba yang dihasilkan sebuah judul sinetron yang tayang setiap hari pada jam tayang utama di stasiun televisi RCTI sejumlah Rp 2,1 triliun hanya dalam 178 hari (Bigalpha, 2021).

Habermas mengkritik media massa kontemporer yang tidak lagi memiliki kinerja sebagai ruang publik kritis. Harapannya, media massa dapat mengatur dirinya, sehingga menjadi independen dan berkualitas diskursif, dapat mendorong optimisme demokratis dan dapat terus mempromosikan demokrasi. Kesadaran akan perlunya independensi media massa seharusnya mendorong media untuk meyakini tradisi jurnalisme demokratis yakni bahwa kebenaran dapat ditegakkan tanpa pengaruh uang dan suasana ketidakbebasan (Borden, 2013). Tidak kembali pada prinsip jurnalisme demokratis itu, media massa menghadapi apatisme publik. Masyarakat mengalami sikap tidak percaya karena haknya atas informasi tidak terpenuhi. Turun ke jalan dengan potensi anarki lebih dipilih oleh warga karena salurannya untuk menyampaikan aspirasi mandek. Publik merasakan ketidakadilan. Jika keadilan adalah tujuan hukum, maka media massa perlu mengatur dirinya, meyakini bahwa kebebasannya untuk beroperasi tidak perlu diancam oleh kekuasaan politik dan kapitalisme. Berdasarkan hukum, keadilan informasi bagi publik dapat terwujud jika media massa beroperasi dalam tindakan-tindakan yang sesuai dengan harapan demokrasi. Demokrasi mengandung tata kelola cara-cara hidup bernegara berdasarkan hukum, yang dapat menjadi arahan, cambuk, atau suatu pengingat bagi cara beroperasi media massa dewasa ini.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas yang dituangkannya dalam Jurnal *Communication Theory* yang berjudul *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research*. Pemikiran Habermas ini telah dibaharui ulang lebih rinci dalam beberapa pustaka buku yang ditulisnya *Europe the Faltering Project*. Namun kekayaan pemikiran Habermas dalam teori komunikasi sudah sangat kaya secara filosofis dan tersedia dalam banyak buku yang sudah terbit sejak tahun 1961, hingga kini tahun 2023.

Sebagai sosiolog, filsuf dan teoretis dari aliran teori kritis Jerman, Habermas dalam penelitian ini menyumbangkan pemikiran brilian melalui buku-bukunya mengenai ruang publik, teori tindakan komunikatif, teori diskursus, etika diskursus, hingga radikalisme demokrasi yang disebutnya Demokrasi Deliberatif. Pemikirannya

mengenai komunikasi politik yang mengandung kritiknya terhadap media massa yang digunakan sebagai sumber utama penelitian ini dibangun dari pemikiran-pemikirannya dalam tema-tema buku tersebut.

Penelitian ini terutama memetik makna baru tentang bagaimana media massa dalam era demokrasi beroperasi. Kritik Habermas terhadap media massa pada akhirnya memicu penulis untuk menyodorkan kepada media massa kini, bahwa kritik akan terus ada, tidak saja dari Habermas. Yang paling penting ialah penelitian ini mampu memberi petunjuk yang jelas bahwa menjadi pers adalah suatu kesadaran luhur. Maksudnya, bagi media massa, ruang redaksinya perlu diisi oleh orang-orang yang memahami bahwa eksistensi profesinya tidak sekedar melulu soal uang melainkan juga demi cita-cita demokrasi, suatu kebebasan di mana masyarakat warga dalam komunikasi publiknya tidak dikekang oleh kontrol sistem yang terinstitusi.

### C. METODE

Metodologi penelitian yang digunakan di sini ialah penelitian literatur atau pustaka. Menurut Creswell, penelitian kepustakaan atau *library research*, adalah penelitian yang dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya (Creswell, 2009).

Dengan menggunakan metode ini secara teoretis penulis dipermudah dalam menganalisis teks-teks penting Habermas mengenai keprihatinannya atas defisit kritis media massa yang tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi. Implikasi teoretis tersebut pada akhirnya secara praktis mempermudah penulis dalam membangun relevansi bagi praktik-praktik media massa Indonesia saat ini, data-data kondisi media massa Indonesia yang ada pada beberapa tulisan akademik maupun populer menambah pisau bedah bagi analisis teks-teks penting Habermas.

Sebagai penelitian literatur atau pustaka, penelitian ini dimulai sejak tahun 2021 dan secara ilmiah merupakan analisis filsafat praktis di bidang komunikasi politik yang bertujuan mengingatkan publik mengenai pentingnya media massa kritis, terutama dalam masa-masa demokrasi Indonesia yang tengah membangun sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi demokratis yang wajar dan sesuai cita-cita demokrasi.

### D. TEMUAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Sekilas pemikiran Jürgen Habermas

Habermas setidaknya identik dengan teorinya mengenai ruang publik, teori tindakan komunikatif, teori diskursus, etika diskursus, hingga radikalisme demokrasi yang disebutnya Demokrasi Deliberatif. Namun yang terpenting dari keseluruhan pemikirannya itu bagi tujuan penelitian ini ialah identifikasi terhadap defisit kritis media massa yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi.

## *Mengenai ruang publik dan munculnya media massa sebagai ruang kritis*

Ruang publik dibayangkan sebagai ruang interaksi masyarakat yang bebas dominasi, bersifat kritis dan argumentatif yang bertujuan pada konsensus bagi kehidupan bersama. Habermas menggambarkan (Habermas, 1989) berakhirnya feodalisme karena perlawanan publik di sekitar Revolusi Prancis. Sejak abad ke-13 lahir komunitas-komunitas dagang dengan lalu lintas “berita” sebagai bentuk komunikasi perdagangan jarak jauh para pedagang dalam bentuk surat menyurat. Inilah awal bagi kesadaran kritis yang nantinya akan menumbangkan kekuasaan feodal. Ada dua jurnal yang diorganisir di masa kapitalisme awal itu. *Pertama*, jurnal-jurnal dagang oleh editor serikat-serikat dagang, ditujukan untuk kalangan pedagang saja. *Kedua*, jurnal-jurnal administrasi otoritas publik oleh editor lembaga-lembaga humas, ditujukan untuk relasi otoritas dengan kalangan-kalangan tertentu pada kegiatan perekonomian publik. Pada perkembangan selanjutnya, dinamika relasi para pedagang dan negara terjadi. Bagi perkembangan berita, jurnal-jurnal yang dikelola serikat-serikat pekerja mulai berkembang tidak hanya pada informasi-informasi penting terkait perdagangan, namun juga mulai berisi tulisan-tulisan terkait instruksi pedagogis bahkan kritik budaya dan kajian-kajian filsafat, sastra, dan seni.

Jurnal-jurnal berubah menjadi sarana budaya kritik tertulis. Publik menjadi terbiasa membaca, lalu berkembang dari waktu ke waktu semakin terdidik karena bacaannya semakin kritis. Perkembangan itu menciptakan tegangan antara pedagang dan negara. Budaya kritik tertulis berkembang menjadi budaya kritik lisan, di mana isu-isu yang dibaca mulai menjadi bahan pembicaraan di kedai-kedai kopi dan salon-salon tempat di mana mereka berkumpul di waktu luang. Budaya kritik tertulis dan lisan berbaur menjadi ruang publik baru yang mengkritisi otoritas negara terhadap kegiatan ekonomi. Otoritas negara mulai mengurus urusan perdagangan melalui aturan-aturan administrasi yang sarat kewajiban-kewajiban pajak dan intervensi yang memunculkan sikap kritis publik. Muncul kesadaran mengenai ketidaksetujuan publik untuk ditindas oleh kebijakan negara. Jurnal-jurnal kemudian melahirkan istilah “pers”, yakni suatu penalaran kritis publik terhadap kebijakan negara. Otoritas publik mulai memaknai kelompok masyarakat sebagai publik kritis, dalam maknanya yang spesifik: “pers.”

Pada paruh pertama abad ke-18, budaya kritik tertulis dan lisan semakin populer di ruang publik. Jurnal-jurnal mulai bersifat surat kabar berkala, dicetak rutin harian, diedarkan luas, kini tidak hanya untuk kalangan sendiri, tetapi semakin luas menjangkau masyarakat warga lintas wilayah. Konten surat kabar semakin kritis, berisi ulasan para cendikia mengenai buku, sejarah dan moralitas. Debat di ruang publik semakin kritis, terhubung secara translokal karena kemudian orang pada teritori-teritori lain yang terdekat mulai menjangkau bacaan-bacaan yang sama. Publik menjadi semakin kritis, karena debat memunculkan pendapat-pendapat yang kemudian disoroti dalam tajuk-tajuk utama surat kabar.

### *Budaya debat hingga budaya komersial*

Menurut Habermas (Habermas, 1989), ketika surat-surat kabar berkala sebagai pemantik budaya kritik publik berkembang menjadi media massa yang dijangkau luas, media massa mulai dikelola berbasis usaha, karena mengupayakan permintaan tiras yang besar dari publik pembaca. Media massa menjadi industri yang sarat

periklanan, campur tangan humas dan jajak pendapat publik. Surat kabar berisi budaya kritik mulai diambil alih oleh surat kabar bergambar yang didanai oleh investor pemasang iklan dan didistribusikan melalui layanan berlangganan yang berupaya menaikkan tingkat penjualan. Inilah awal dari komersialisasi surat kabar berkala. Kebijakan editorial pada surat kabar tidak lagi otonom dan dikendalikan demi kelancaran bisnis investor. Kesempatan ini digunakan oleh lembaga humas untuk membayar ruang iklan untuk membentuk citra politik. Gerakan lembaga humas semakin intens dengan pembentukan pendapat publik melalui jajak pendapat yang hasilnya memoles citra politik dan dimuat dalam halaman-halaman iklan surat kabar.

Dalam keadaan itu, Habermas melihat bahwa ruang publik dengan budaya kritik telah direfeodalisasi. Artinya, komunikasi publik yang kritis telah kembali pada bentuk komunikasi publik di “depan warga” (pada masa feodal). Ironisnya pembalikan itu difasilitasi oleh media massa. Industri media massa telah menyebabkan masuknya kepentingan partikularistik produsen dan konsumen barang serta jasa komersial ke dalam aktivitas komunikasi publik. Industrialisasi, refeodalisasi, warga pasif dan tidak kritis, menjadi tanda kematian budaya kritik yang semakin parah ketika media massa berbasis industri radio, televisi, dan bioskop bermunculan. Itulah keadaan kontemporer media massa.

Media massa modern berbasis industri surat kabar, radio, televisi, dan bioskop akhirnya meredupkan debat-debat di salon dan kedai kopi dan menyebabkan bubarnya kelompok-kelompok guyub yang biasa minum atau rekreasi bersama. Waktu luang masyarakat yang sebelumnya digunakan untuk perbincangan di kedai-kedai kopi dan salon berubah menjadi aktivitas menonton televisi dan karena itu diskusi-diskusi dianggap tidak diperlukan lagi. Perdebatan rasional kritis akhirnya hanya dilakukan oleh segelintir orang yang dianggap ahli yang ditata oleh televisi, radio, dan surat kabar komersial sebagai program atau konten yang dibisniskan. Program pers dikelola dengan hati-hati agar bisa dikonsumsi sesuai harga pasar. Semua konten media massa kontemporer yang diedarkan kepada publik disusun dalam hitung-hitungan keuntungan. Kebangkitan industri media massa telah mengubah warga dalam budaya kritik menjadi warga pasif tanpa kritik. Warga bukan lagi generator atau penggerak yang partisipatif, tetapi hanya penerima informasi.

Media massa semakin mengakomodasi humas dalam memanipulasi pendapat publik. Karenanya Habermas menawarkan perlunya “publisitas kritis”, yakni suatu publisitas yang tidak memanggungkan pendapat yang manipulatif. Publisitas kritis ini perlu dimapankan dalam konstitusi suatu negara demokrasi yang menjamin hak-hak.

## **2. Inti kritik Habermas atas media massa**

Pusat kritik Habermas terhadap media massa (Habermas, 2006) berbunyi: “Media massa bukanlah gambaran yang diinginkan mengenai kemungkinan deliberatif<sup>1</sup> dalam demokrasi, karena bentuk komunikasi pada media massa tidak sesuai dengan gambaran komunikasi tatap muka yang spontan dan timbal balik. Namun demikian, media massa dapat menjadi deliberatif jika memenuhi dua syarat, yaitu (1) memiliki sistem regulasi diri berdasarkan hukum yang menciptakan

---

<sup>1</sup> Deliberatif dapat berarti musyawarah, diskusi berbagai pihak setara.

independensi media massa dan, (2) menghasilkan hubungan umpan balik antara diskursus elit yang terinformasi dan masyarakat warga yang responsif di antara pembaca, pendengar dan pemirsa." Dalam arti itu semua, media massa defisit sikap kritis.

Media massa secara negatif telah menyebabkan lemahnya kualitas diskursus publik, karena fungsi kritisnya diperlemah oleh kebutuhan media massa akan modal, pengelolaan iklan dan industrialisasi yang masif (Hardiman, 2009). Media massa terkooptasi sistem, baik itu kekuasaan maupun pasar, padahal media massa seharusnya bergerak dalam kepentingan warga, karena keberadaan dan praktiknya juga dijamin dalam konteks jaminan hak-hak dasar warga (Hardiman, 2009). Media massa dalam ruang publik sebenarnya diharapkan dapat menumbuhkan kekuatan solidaritas yang mengutuhkannya sebuah masyarakat dalam perlawanannya terhadap sumber-sumber lain, yakni uang (kapitalisme) dan kuasa (birokrasi negara), agar tercapai suatu keseimbangan (Hardiman, 2009). Media massa harusnya menyadari posisinya sebagai entitas tak terpisahkan dari sistem saraf negara hukum demokratis (Hardiman, 2009).

Dalam demokrasi dengan masyarakat yang kompleks, peran warga tidak boleh sebatas pada keikutsertaan dalam pemilihan umum belaka. Jika itu terjadi, hanya ada peran berlebihan dari negara yang beroperasi menurut rasionalitas sasaran di hadapan masyarakat. Apa yang terjadi di antara satu pemilu ke pemilu berikutnya dan semua proses di sekitar itu mengandung keterlibatan penuh warga. Jika demokrasi ingin dimengerti secara deliberatif, pemilihan umum dapat dianggap sebagai "hasil pemakaian publik atas hak-hak komunikatif" yang berlangsung terus-menerus (Hardiman, 2009). Menurut Habermas hak-hak komunikatif masyarakat terlaksana terutama di dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan secara inklusif dan dapat mempersoalkan segala tema yang relevan. Tidak hanya dalam rangka pemilu, sehari-hari publik perlu mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sendiri dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif dalam kehidupan warga dikelola oleh sistem kekuasaan yang ada (Hardiman, 2009).

Media massa sebagai hak dasar yang dijamin konstitusi, sayangnya meski telah dijamin sebagai hak dasar dalam hukum, ia ditemukan tidak netral di hadapan ruang-ruang publik, karena dikendalikan oleh para aktor media massa yang melakukan kontrol media massa dengan menduduki akses-akses untuk seleksi dan pembentukan tema tentang informasi yang diberitakannya dan juga siapa yang berkontribusi dalam pembentukan informasi, ditambah dengan masyarakat warga yang tidak mampu mengkritisi gangguan-gangguan terhadap media massa itu (Hardiman, 2009). Didukung oleh teknologi yang dimilikinya itu, media massa merupakan kekuatan luar biasa yang dapat bersuara paling lantang mewakili suara masyarakat warga (Habermas, 2006). Menurut Habermas, secara konstitusional, media massa memiliki kontribusi yang tepat untuk pembentukan pendapat publik melalui kebebasan pers, keragaman media massa dan kebebasan informasi. Hal itu termasuk peraturan yang menjamin akses khalayak dan masyarakat warga ke ruang publik dan mencegah monopoli arena komunikasi publik oleh kepentingan politik, sosial atau ekonomi. Dalam arti ini, punggung komunikasi politik masyarakat warga adalah media massa, olehnya ia harus bebas kepentingan (Habermas, 2009).

Masalahnya, hukum sebagai sabuk yang kuat dalam realitanya berhadapan dengan rasionalisasi sistem yang semakin otonom dan kokoh. Apa pun dapat dijamin hukum, termasuk kebebasan pers, tetapi dalam praktik, realisasi perkaranya bukanlah hal yang mudah bagi media massa untuk beroperasi secara bebas dari

tekanan sistem. Sejak industri televisi dan industri-industri serupa muncul, perusahaan media massa telah menghasilkan program untuk pemirsa dan menjual perhatian pemirsa mereka kepada pengiklan. Prinsip media massa semacam itu telah menimbulkan kerusakan politik dan budaya yang meluas di mana pun. Meski begitu, ada media massa yang tetap dirasuki semangat bernalar, meski pula mengenai media massa seperti ini, Habermas berkata lirih: "Ada media-media massa yang tetap mengacu dirinya sebagai surat kabar bernalar. Lalu bagaimana jika beberapa dari media massa semacam ini mendapat tekanan dari investor keuangan karena kebutuhannya akan uang? Media-media massa ini tertekan biasanya karena terpaksa melakukan pemotongan biaya, sementara ia tahu itu berbahaya bagi standar tradisi jurnalistik sesungguhnya, yang dengan sendirinya menyerang jantung ruang publik. Tanpa arus informasi yang diperoleh melalui penelitian ekstensif, dan tanpa stimulus argumentasi berdasarkan keahlian yang tidak murah, komunikasi politik akan kehilangan vitalitas diskursifnya. Ruang publik tidak lagi berisi perlawanan kritis publik, perjuangan kebutuhan dasar warga, tetapi telah bergantung pada efektivitas periklanan dan dukungan sponsor" (Habermas, 2009).

### **3. Keperluan regulasi diri media massa demi keadilan informasi bagi publik**

Habermas mencapai pandangannya mengenai peran media massa bagi demokrasi (Habermas, 2006), bahwa "media massa tidak lagi cocok bagi demokrasi," buruk, dan hanya jaringan masyarakat warga dengan komunikasi argumentatifnya yang dapat melangsungkan proses diskursif yang mengakomodasi kedaulatan rakyat. Lalu adakah tawaran Habermas agar kerusakan media massa dapat diperbaiki? Habermas menentukan di titik mana potensi perbaikan media massa dapat dilakukan. Kode etik profesi yang dimiliki media massa, diperjelas konteksnya dalam *Between Facts and Norms* sebagai kombinasi antara pengekan kode etik profesi dan jaminan hukum sebagai solusi perbaikan media massa (Habermas, 1996).

Dalam konteks negara hukum demokratis di mana masyarakat bersifat kompleks, hukum menjamin hak-hak dasar melalui strukturisasi ruang publik dalam kaitannya dengan ruang tindakan (hak berserikat dan membentuk perkumpulan), keamanan infrastruktur-infrastruktur media massa (kebebasan pers, penyiaran, televisi dan kegiatan publikasi), hubungan dengan sistem politik (hak partai dalam berpartisipasi pada deliberasi-deliberasi publik), dan pluralisme (proteksi terhadap keberagaman cara-cara hidup, subkultur-subkultur, orientasi kepercayaan dan hak utuh wilayah-wilayah privat) (Hardiman, 2009).

Menurut Habermas, tuntutan regulasi diri demi netralitas media massa memang merupakan persoalan yang tidak mudah untuk dilakukan, tapi tersedianya regulasi itu sendiri diharapkan mampu menuntut upaya media massa untuk menjadi netral di ruang publik. Pemilik media massa cenderung menggunakan kekuatan ekonomi mereka sebagai saklar untuk segera mengubah kekuatan media massa menjadi pengaruh publik dan tekanan politik. Independensi media tetap menjadi tantangan serius ketika akses sistem kapitalisme dan kekuasaan politik mendapatkan kesempatan untuk mengintervensi pembentukan dan penerapan regulasi diri media massa itu sendiri. Karena teknologi yang dimilikinya, media massa memiliki kekuatan luar biasa dalam membawa pengaruh pada pembentukan pendapat publik. Tanpa keinginan media massa dalam mengatur diri, lingkungan

sosial masyarakat yang kritis dan akan merespon secara negatif pemberitaan oleh media massa. Agak merisaukan, ketika warga menemukan media massa terlalu membingkai positif kebijakan yang salah dari kekuasaan negara, media massa merusak kepercayaan warga dan menjadikan warga menjadi apatis terhadap isu-isu publik yang diberitakan. Regulasi diri media massa perlu sehingga warga tidak apatis terhadap isu publik (Habermas, 2006).

## E. DISKUSI

Kritik Habermas terhadap media massa menyimpulkan bahwa kooptasi kapitalisme dan kekuasaan politik menyebabkan media massa tidak dapat menjadi presentasi ruang publik demokratis. Komunikasi publik pada akhirnya masih melihat perlunya media massa sejauh berperan sebagai medium yang merawat budaya kritik. Jika media massa beroperasi tidak pada keperluan itu, media massa hanya dapat berperan secara terbatas di luar harapan demokrasi (Wessler, 2018). F. Budi Hardiman dalam uraiannya mengenai kekuatan media dalam demokrasi deliberatif (Hardiman, 2009) melihat media massa sebagai bagian dari sistem saraf negara hukum demokratis. Tetapi karena melihat perilaku media massa tidaklah netral, satu-satunya presentasi ruang publik itu hanyalah harapan “yang tersisa” bagi terjalannya komunikasi publik dalam komunitas masyarakat warga. Dalam arti itu, media massa yang tidak berada dalam keperluan memicu budaya kritik pada akhirnya menjadi “pilihan sisa” yang bisa saja dipakai ataupun tidak.

### *Ekspansi Sistem Terhadap Media Massa*

Publik masih membutuhkan media massa dalam proses-proses komunikasinya, tetapi menjadi perawat budaya kritik bukan peran yang mudah bagi media massa untuk dilakukan dewasa ini. Pemikir Jerman, Gertrud Koch dalam *The Habermas Handbook* menimbang pentingnya menemukan cara-cara yang adaptif bagi media massa di masa kontemporer. Koch membenarkan bahwa dunia dengan kapitalisme lanjut telah berkembang menjadi tanah yang subur bagi pergerakan sistem di dalam dunia (Koch, 2009). Analisa Koch ini tentu memicu pertanyaan: Apakah media massa termasuk dapat bertahan di hadapan sistem pada kondisi seperti yang dikatakan Koch? Jawabannya adalah sulit. Menjadi sulit karena sistem telah menjadi struktur makro dengan fungsi yang bereproduksi dengan sangat teratur dan terlalu kuat untuk dihindari. Media massa sebagai objek yang digempur sistem tersebut terlalu lemah. Mengapa media massa lemah di hadapan sistem? Perspektif filsafat klasik pernah mengemukakan bahwa ketidakmampuan dalam diri manusia maupun entitas dunia pada umumnya mengandung semacam *akrasia* atau kelemahan kehendak (Mele, 1987).<sup>2</sup> Dalam konteks *akrasia* itu, media massa tidak dapat menolak dunia yang sudah kapitalistis. Apa yang dapat menghadapi kapitalisme? Pertanyaan ini problematik, ketika jawabannya menunjuk pada realita bahwa kapitalisme telah merasuk hingga ke seluruh kehidupan manusia, sejak kelahiran hingga kematiannya. Martin Young dan Francis Markham

---

<sup>2</sup> Kelemahan kehendak adalah kehendak manusia yang cenderung tidak berdaya pada tuntutan menata diri. Aristoteles memakai ini untuk mengidentifikasi manusia sebagai pribadi dengan kelemahan kehendak (*akrasia*). Filsuf Amerika Serikat, Alfred Mele, pada buku *Irrationality*, menyebutkan *akrasia* sebagai konsep Aristotelian yang lawannya ialah *enkrateia* yakni pengaturan atau pengendalian diri. Menurut Mele, konsep ini penting karena kelemahan kehendak manusia yang sering berujung perilaku buruk menjadi objek bagi kajian-kajian etika.

(Kodoati, 2022a) dalam konteks ekonomi politik pernah menulis bahwa persoalan *akrasia* sebagai suatu perilaku, berada karena dibentuk oleh kekuatan struktural yang ada di sekitarnya. Memang tidak mudah memiliki kehendak yang kuat ketika lingkungan sekitar menyediakan struktur-struktur yang koersif. Bagi media massa hari ini dalam perspektif itu dapat berarti bahwa tidak mudah menjadi media yang independen, ketika struktur ekonomi dan politik memaksa media massa untuk semakin lemah. Media massa seakan diberi pilihan yang sulit: dikooptasi sistem agar bisa eksis, mati jika melepaskan diri dari sistem.

Agresi sistem dapat ditemukan melalui daya ekspansi kapitalisme yang menyasar kelemahan media massa, misalnya media massa yang hampir bangkrut. Stasiun televisi Lativi pernah terancam bangkrut karena utang yang timbul dari biaya operasional yang tinggi (mengikuti logika kapitalisme). Tidak ada pilihan bagi Lativi, selain menyerah pada ekspansi korporasi yang membantunya membayarkan utang agar tetap eksis. Kini Lativi berubah nama menjadi TV One dan menjadi perusahaan media massa yang mapan, tetapi di balik kemapanan yang didapatkannya, Lativi ternyata diakuisisi dalam motif politis dari pemodal. Lativi berubah format dari televisi hiburan menjadi televisi berita, belakangan digunakan sebagai alat politik pemodal yang merupakan konglomerat sekaligus politisi (Wahid & Pratomo, 2017). Daya agresi sistem tidak pernah memperhitungkan apakah objek kooptasinya itu merupakan institusi di mana komunikasi publik dirawat atau tidak. Sistem itu tidak mengenal komunikasi yang memuat saling pengertian. Dalam logika industrial, tidak ada tujuan selain keuntungan, oleh sebab itu sistem industri melihat segala sesuatu sebagai barang dagangan. Ranah informasi pun menjadi dagangan, sumber keuntungan. Bagi sistem, media massa sama saja dengan barang lainnya yang dapat diperdagangkan demi meraup untung. Dalam logika pasar, kepentingan komersial media massa dianggap lebih penting dari usaha memperkaya debat demokrasi (Haryatmoko, 2007).

Ekspansi sistem tidak saja telah memperdaya media massa untuk meraup keuntungan kapital, tetapi juga memasuki ruang para subjek (partisan), mendorong subjek menjadi pasif, menciptakan publik yang motivasinya menentukan pilihan sebatas pada penentuan berdasarkan tontonan iklan tanpa diskursus. Melihat itu, sulit tampaknya bagi media massa untuk menjadi perawat budaya kritik dalam komunikasi publik di dunia yang sarat sistem kapitalisme ini. Terjadi kebuntuan untuk menerjemahkan dimensi normatif media massa sebagai presentasi ruang publik yang independen ke dalam dimensi praktis (Kodoati, 2022a).

### ***Kriteria Diskursif Media Massa***

Pesimisme terhadap kinerja media massa masih menyisakan adanya sebagian media massa yang masih berupaya untuk independen di tengah gempuran sistem. Koch dalam hal ini membuka diskusi bahwa gangguan sistem dapat dilakukan hanya oleh bentuk komunikasi massa yang terbuka bagi struktur jaringan yang fleksibel dan dinamis (Koch, 2009). Jika melihat terlalu kokohnya sistem, maka yang dapat dipertimbangkan ialah perlunya media massa untuk bergerak fleksibel di antara sistem dan normatif demokrasi. Penelitian ini menawarkan adaptasi yang fleksibel menurut konsep inklusivitas, timbal balik langsung, adanya klaim pembenaran dan komunikasi yang beradab yang dikemukakan oleh Habermas sendiri (Wessler, 2018).

*Pertama*, soal inklusivitas. Media massa yang fleksibel di antara sistem dan ketentuan normatif dapat merawat tradisi debat dengan mengangkat isu kontroversial menyangkut kepentingan warga dan menjangkau secara luas mereka

yang berkepentingan. Media massa tidak boleh melakukan pembatasan terhadap suara-suara dari dalam publik sendiri. Bentuk inklusivitas semacam itu dapat ditafsirkan sebagai upaya media massa memproduksi program yang mengangkat isu-isu kontroversial dalam masyarakat. Teknologi yang dimiliki media massa dapat mendorongnya untuk mengangkat isu-isu untuk kepentingan masyarakat sekaligus melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam diskusi-diskusi media massa yang lebih luas (Ferree dkk., 2002).

*Kedua*, soal reprovokasi atau timbal balik langsung. Dibandingkan monolog, bentuk debat bisa memenuhi harapan deliberatif. Penting bagi sebuah program televisi untuk mengadakan diskusi yang “tidak sekedar debat”. Debat untuk memenuhi kriteria timbal balik langsung perlu mengacu pada aturan-aturan diskursus. Artinya bahwa debat diadakan dalam rangka membicarakan kepentingan bersama. Bernhard Peters mengingatkan bahwa diskursus perlu berisi debat yang substantif, agar kriteria deliberatifnya terpenuhi (Kodoati, 2022a).

Lalu yang *ketiga*, soal kandungan klaim pembenaran. Dalam sebuah program dialog televisi, seorang *news anchor* sesuai fungsinya sebagai “jangkar” program, perlu merawat kemauan untuk mengisi programnya dengan penggalan terhadap argumentasi yang berisi alasan-alasan dari narasumbernya. “Keteguhan” sang jangkar untuk menggali alasan-alasan argumentatif dalam program wawancara media massa menegaskan bahwa media massa melakukan tugas deliberatif dengan baik. Persoalan keteguhan ini juga menjadi tantangan seorang pewawancara, misalnya soal kemampuan menganalisa dan memetakan persoalan. Tetapi yang juga penting, bahwa penggalan argumentatif ini pun belum cukup sebagai kriteria deliberatif. Perlu ada alasan-alasan argumentatif yang memenuhi kriteria deliberatif jika itu berisi klaim dan keputusan otentik yang dapat diakses dan diadu di muka publik.

Dan yang terakhir *keempat*, soal komunikasi yang beradab. Cara-cara beradab perlu dilakukan dalam setiap diskusi media massa agar memenuhi kriteria deliberatif. Menyangkut hal ini, media massa tidak seenaknya mengabaikan aktor, kelompok atau perhatian terhadap isu tertentu dan sebaliknya berat sebelah karena menghadirkan narasumber lain dengan tujuan menyerang pihak yang diabaikan tadi. Media massa perlu menerapkan prinsip imparial yang mengandung upaya *covering both side*. Media massa bisa saja berada dalam kendali pemodal di lingkaran sistem, tetapi upaya untuk bersikap netral masih bisa dilakukan dengan cara menghadirkan dua pihak secara berimbang dalam setiap peliputan berita. Media massa tidak dapat memenuhi kriteria deliberatif jika melakukan peliputan berita yang berat sebelah (Heychael, 2014).<sup>3</sup>

Habermas pada akhirnya sudah final dan tidak berharap akan pelonggaran-pelonggaran semacam ini. Apa yang menjadi inti dari teori diskursus Habermas bahwa norma kehidupan bersama perlu dibicarakan dalam diskursus pada akhirnya memerlukan regulasi diri sebagai pintu masuk bagi upaya yang lebih konkret tentang bagaimana media massa hidup di tengah-tengah sistem. Bagian mengenai regulasi diri ini kemudian dielaborasi menjadi lebih realistis pada bagian berikut.

---

<sup>3</sup> Bentuk berat sebelah semacam ini dapat dilihat dalam dinamika pemberitaan media massa di Indonesia. Misalnya, stasiun televisi TV One dan Metro TV pada tahun 2014, memperlihatkan diri sebagai media massa yang memihak Prabowo-Hatta di satu pihak dan memihak Joko-Kalla di pihak lain. TV One menonjolkan pemberitaan mengenai Prabowo-Hatta sebanyak 70 persen dan hanya 30 persen untuk Joko-Kalla, sebaliknya Metro TV menonjolkan pemberitaan mengenai Prabowo-Hatta hanya 15 persen dan sebanyak 85 persen untuk Joko-Kalla.

## *Hidup Bersama Dengan Sistem: Upaya Regulasi Diri Media Massa*

Jika media massa merupakan infrastruktur hak berekspresi, hal itu dapat dijadikan dasar bagi regulasi diri media massa. Bagi Habermas, untuk keperluan menjamin hak-hak, maka dapat terus diingat bahwa hukum yang dibentuk bersifat tidak tetap, dapat terus direvisi dan dapat terus dipersoalkan sesuai kebutuhan hak (Hardiman, 2009). Daya tahan media massa terhadap sistem agar dapat independen dan berkualitas diskursif dapat diatasi dengan mencari cara yang adaptif pada kriteria-kriteria pembentukan regulasi itu sendiri. Media massa dapat mencoba untuk hidup bersama dengan sistem. Tetapi bagaimana cara hidup bersama dengan sistem tetapi tetap independen?

*Pertama*, regulasi perlu dibentuk berdasarkan kekhasan kebebasan media massa. Mengenai ini, Christians, C. G. dkk. melihat bahwa meski media massa telah dibekali dengan regulasi, gempuran komersialisasi maupun propaganda politik terselubung dari sumber-sumber kekuasaan politik akan terus ada dengan motif yang terus berubah pada masyarakat yang juga plural (Christians dkk., 1993).<sup>4</sup> Dalam arti itu, kekhasan suatu komunitas masyarakat warga diperlukan dalam penyusunan sebuah regulasi. Mengenai ini Haryatmoko melihat perlu adanya diskusi tentang kriteria regulasi yang mendasari ide kekhasan kebebasan media massa dalam masyarakat yang plural (Haryatmoko, 2007). Dalam konteks Indonesia, kriteria regulasi media massa tentu perlu diletakkan pada kebutuhan untuk menjawab kekhasan Pancasila sebagai sumber hukum negara (Kodoati, 2022a).<sup>5</sup>

*Kedua*, sedikitnya ada tiga hal yang perlu dilanjutkan sebagai diskusi dari realisasi regulasi diri media massa. Regulasi media massa perlu mengakomodasi ketentuan-ketentuan mengenai, (1) regulasi keadilan pasar, (2) komisi mandiri dan (3) martabat manusia. Menyangkut yang *pertama*, regulasi media massa perlu mengatur keadilan pasar. Haryatmoko melihat regulasi diri media massa dapat stabil jika di dalamnya mengatur cara-cara kapitalisme untuk bertindak adil dalam persoalan konsentrasi ekonomi agar tidak hanya dinikmati oleh media tertentu saja (Haryatmoko, 2007). Pada kasus perbandingan pendapatan antara program berita dan program sinetron yang disampaikan di bagian awal, regulasi media massa perlu mengatur agar setiap televisi menayangkan durasi yang seimbang untuk beragam program.<sup>6</sup> *Kedua*, soal komisi mandiri. Regulasi diri media massa perlu diperluas kepada perhatian akan pentingnya organ yang bertindak sebagai wasit agar regulasi media massa dihormati. Di Indonesia organ semacam ini adalah Dewan Pers yang

---

<sup>4</sup> Keragaman pluralitas berdasarkan struktur sosial (keluarga, gereja, sekolah, pemerintahan, bisnis, pers dan pengadilan), berdasarkan kultur (budaya, suku), berdasarkan keragaman pengakuan (ideologi, falsafah hidup dan kepercayaan).

<sup>5</sup> Pancasila dikenal sebagai konsep universal mengenai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan, tetapi tentu konsep-konsep universalitas itu berakar dari karakter Indonesia yang tentu berbeda dengan prinsip universalitas dalam karakter Barat. Meski Pancasila mengandung nilai-nilai universal, pluralitas berdasarkan struktur sosial, kultur dan ragam keyakinan "yang khas Indonesia" membedakannya dari pluralitas negara lain.

<sup>6</sup> Menurut Haryatmoko, publik Indonesia sekarang lebih menyukai program televisi yang menghibur daripada program informasi yang mendidik atau berita. Dalam pengertian itu, media massa bernalar akan kalah saing dengan media massa yang berisi hiburan. Regulasi yang tidak adil akan dapat mendorong televisi-televisi berupaya membuat program yang menjual dengan tetap menayangkan berita tetapi kualitasnya diubah menjadi berita hiburan (*politic entertainment* dan *news entertainment*), bukan lagi berita yang berbentuk diskursus, memberi informasi dan mendidik publik (Haryatmoko, 2007); Misalnya menjadi tidak adil ketika Metro TV menayangkan 80 persen tayangan berita sementara RCTI menayangkan 80 persen tayangan sinetron.

dibentuk sebagai amanat UU Pers. Inisiatif mengenai apa yang sebelumnya dibahas mengenai hukum perlu dibicarakan terus menerus, dalam konteks media massa, organ ini dapat menjadi inisiator untuk sering membicarakan pembaharuan regulasi. Menjadi bahan refleksi sekarang ini, setelah 20 tahun lebih diperundangkan, inisiatif untuk itu hingga kini belum terlalu terlihat. Lalu yang *ketiga* soal martabat manusia. Maksudnya, regulasi yang dipakai sebagai sarana regulasi diri media massa akhirnya pertama-tama ditujukan pada penegakkan martabat manusia (Haryatmoko, 2007). Habermas (Hardiman, 2009) juga memberi sumbangannya tentang pentingnya hukum ditujukan demi kebahagiaan pribadi manusia. Namun kiranya tidak berlebihan untuk menafsirkan tuntutan normatif itu dengan pandangan yang lebih praktis seperti misalnya terdapat pada Haryatmoko dalam pemikirannya mengenai etika komunikasi (Haryatmoko, 2007), bahwa dalam hidup bersama standar dasarnya ialah kewajiban untuk hormat pada diri dan orang lain. Orang yang tidak hormat pada orang lain, ia tidak hormat pada dirinya. Hal ini juga dapat berarti bahwa dengan tegaknya penegakkan martabat manusia, maka penegakkan kemerdekaan pers turut didukung. Pers pada dasarnya digerakkan oleh manusia sebagai agen. Tegaknya martabat manusia ini sekaligus menuntun insan pers untuk meyakini bahwa manusia diatur oleh regulasi agar ia merdeka. Itu berarti juga bahwa kemerdekaan media massa akan tegak ketika pers beroperasi sesuai aturan yang berlaku. Pada dasarnya kemerdekaan media massa sangat penting dalam demokrasi. Penelitian ini, dengan menimbang berbagai pemikiran yang dimunculkan justru melihat pers atau media massa menjadi tidak merdeka karena realita kooptasi kapitalisme dan kekuasaan politik padanya.

## F. KESIMPULAN

Pertama-tama tentu terima kasih kepada Habermas yang dengan pendasarannya pada konsep ruang publik, teori diskursus dan demokrasi deliberatif telah memberikan kritiknya kepada media massa. Kebutuhan publik akan suatu medium dalam komunikasi publik sekarang ini tidak dapat lepas dari kebutuhannya akan media massa sendiri, apa pun bentuknya, entah konvensional, atau digital. Namun satu yang pasti ialah sikap Habermas final dalam kritiknya, bahwa media massa perlu beroperasi secara bebas dari dominasi sistem sebagaimana dikatakan Koch sebelumnya. Kehidupan zaman ini berada dalam dunia yang penuh dengan gangguan sistem. Itu berarti bahwa dunia sarat sistem tempat media massa beroperasi ini tidak dapat dihindari. Adaptasi dalam batas-batas yang rasional tentu perlu dilakukan. Bagi media massa, menjadi adaptif bukan berarti menjadi tidak berpihak pada kepentingan warga. Pada akhirnya ialah regulasi diri pada Habermas kiranya dapat diperluas untuk mencapai dimensi praktis yang lebih realistis bagi ruang kontemporer tempat media massa itu beroperasi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, mengorganisir secara diskursif aspirasi warga yang kompleks sekali ini tidaklah mudah. Mempraktikkan tuntutan normatif Habermas dalam praktik media massa, untuk komunikasi publik dengan ratusan juta orang dalam satu wilayah negara seperti Indonesia, tidaklah cukup jika dipahami sekedar bahwa "kita sebangsa dan setanah air" yang telah menapaki reformasi yang menjamin kebebasan pers. Keragaman masalah, keragaman komunikasi dan keragaman tafsir mengenai efek pers bebas itu sendiri perlu dikokohkan agar berjalan pada poros sesungguhnya.

Menyangkut praktik media massa berbasis televisi secara khusus, dewasa ini tentu tidak ada stasiun televisi (juga media-media massa lainnya) yang dapat

beroperasi tanpa berelasi dengan sistem baik itu kapitalisme maupun kekuasaan politik, namun upaya adaptif dapat dilakukan tanpa perlu kehilangan kemerdekaan media massa. Televisi misalnya dengan teknologi siaran langsung dari mana pun yang dimilikinya dapat menjawab tantangan Habermas untuk menyediakan diskusi-diskusi bernalar yang melibatkan lebih banyak orang. Kapitalisme dengan pendanaannya perlu didorong untuk semakin mengembangkan teknologi mutakhir agar diskursus dapat masuk ke rumah-rumah warga dan berinteraksi langsung dengan masyarakat dengan sebanyak mungkin dapat menyiarkan respon publik dari belahan dunia mana pun.

Sekarang, kritik Habermas terhadap media massa diharapkan dapat membangkitkan kesadaran luhur bagi media massa bahwa ruang redaksinya perlu diisi oleh orang-orang yang memahami bahwa eksistensi profesinya tidak sekedar melulu soal uang melainkan juga demi cita-cita demokrasi, suatu kebebasan di mana masyarakat warga dalam komunikasi publiknya tidak dikekang oleh kontrol sistem yang terinstitusi (Hardiman, 2009). Di Indonesia, baik jika teks paling atas dalam tubuh UU Pers dihayati dalam kinerja media massa: “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum; kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi rakyat.”

## REFERENSI

- Bigalpa. (2021, Februari 26). *Total Pendapatan Sinetron Ikatan Cinta*. Akun Instagram @Bigalpa. [https://www.instagram.com/p/CLwJI\\_JMjYa/?utm\\_source=ig\\_embed&ig\\_rid=7d7e53cd-52fa-44fd-bf02-a4a667dacc8c](https://www.instagram.com/p/CLwJI_JMjYa/?utm_source=ig_embed&ig_rid=7d7e53cd-52fa-44fd-bf02-a4a667dacc8c)
- Borden, S. L. (2013). *Journalism as Practice: MacIntyre, Virtue Ethics and the Press*.
- Christians, C. G., Ferré, J. P., & Fackler, P. M. (1993). *Good News: Social Ethics and the Press (Communication and Society)* (Vol. 2). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed. Dalam *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*, 3rd ed. Sage Publications, Inc.
- Ferree, M. M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, D. (2002). *Shaping Abortion Discourse*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511613685>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (T. Burger & F. Lawrance, Ed.). The MIT Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (W. Rehg, Ed.). The MIT Press.
- Habermas, J. (2006). Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research1. *Communication Theory*, 16(4), 411–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x>
- Habermas, J. (2009). *Europe: The Faltering Project*. Polity Press.
- Harahap, M. A. (2014). *Kapitalisme Media: Ekonomi Politik Berita Dan Diskursus Televisi*.
- Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” Dan “Ruang Publik” Dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Kanisius.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Kanisius.
- Heychael, M. (2014). *Independensi Televisi Menjelang Pemilu Presiden 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik*. Yayasan Tifa dan Remotivi.
- Koch, G. (2009). *The Habermas Handbook*. Columbia University Press.

- Kodoati, M. C. (2020). *Komunikasi Politik: Sebuah Kajian Berdasarkan Pemikiran Brian McNair* [Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara].  
[https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC\\_Q5EKujLNyYit-Nw\\_qV3tPZIEVkOlo8bzdeNI\\_Q](https://17813.rmwebopac.com/item/RHHDHC_Q5EKujLNyYit-Nw_qV3tPZIEVkOlo8bzdeNI_Q)
- Kodoati, M. C. (2022a). *Kritik Jürgen Habermas atas Media Massa : Prinsip, Debat dan Relevansi* [Tesis Magister]. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara.
- Kodoati, M. C. (2022b, Oktober 28). *Keadilan Informasi Bagi Publik*. [www.tinjau.id](http://www.tinjau.id).  
<https://tinjau.id/keadilan-informasi-bagi-publik/>
- Mele, A. R. (1987). *Irrationality: An Essay on `Akrasia', Self-Deception, and Self-Control*. Oxford University Press.
- Sandria, F. (2022, April 15). *Bedah Kinerja Saham Emiten TV Tahun Ini, Siapa Juaranya?*  
[www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220414161143-17-331807/bedah-kinerja-saham-emiten-tv-tahun-ini-siapa-juaranya>
- Setiawan, K. (2021, Mei 4). *Kuartal I 2021, Pendapatan Pengelola SCTV Naik Ditopang Pemasukan Iklan*. [www.tempo.co](http://www.tempo.co). <https://bisnis.tempo.co/read/1459206/kuartal-i-2021-pendapatan-pengelola-sctv-naik-ditopang-pemasukan-iklan>
- Wahid, A., & Pratomo, D. A. (2017). *Masyarakat Dan Teks Media: Membangun Nalar Kritis Masyarakat Pada Teks Media*. UB Press.
- Wessler, H. (2018). *Habermas and the Media*. Polity Press.